

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : B/28400/UN37/RT.02/2024**  
**TENTANG**  
**KANTIN SEHAT**

- Yth. 1. Wakil Rektor  
2. Dekan  
3. Direktur Sekolah Pascasarjana  
4. Ketua Lembaga  
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB  
6. Direktur pada Direktorat  
7. Kepala Kantor  
8. Kepala UPT  
9. Sivitas Akademika  
10. Tenaga Kependidikan

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/2011 tentang Jasa Boga di Kantin Kampus;
7. Peraturan Rektor Universitas negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pengelolaan Kampus Hijau, Bersih dan Sehat Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas negeri Semarang Nomor 21 tahun 2019 tentang Larangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Universitas Negeri Semarang.

Dengan hormat kami sampaikan, dalam rangka mendukung program kesehatan dan gizi yang optimal bagi mahasiswa, maka setiap unit diharapkan mengadakan Program Kantin Sehat. Beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh setiap kantin di seluruh unit di lingkungan Universitas Negeri Semarang antara lain sebagai berikut:


1. Pentingnya Pola Makan Sehat: setiap kantin diharapkan menyediakan pilihan makanan yang bergizi dan seimbang.
2. Standar Makanan Sehat: setiap kantin diharapkan menyajikan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral yang cukup termasuk menu untuk vegetarian.
3. Penggunaan Bahan Baku Berkualitas: setiap kantin diharapkan menggunakan bahan baku yang segar, berkualitas yang produsennya diutamakan berasal dari produk lokal warga sekitar dengan tetap memperhatikan harga yang terjangkau bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
4. Lingkungan Bersih dan Sehat: setiap kantin diwajibkan untuk menjaga kebersihan dan sanitasi kantin.
5. Wadah makanan: setiap kantin diharapkan tidak menggunakan wadah yang sekali pakai.

6. Sertifikat halal: dihimbau setiap fakultas dan unit kerja memfasilitasi sertifikat halal untuk kantin di setiap unit masing-masing.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

02 Desember 2024

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,  
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.  
NIP 196307181987021001 *or*

Tembusan:  
Rektor  
Universitas Negeri Semarang